



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Magelang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendapatan Transfer adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, yang dialokasikan untuk membantu pendanaan urusan pemerintahan Daerah.

12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah.
14. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.095.521.723.744,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp365.168.881.744,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp82.137.901.000,00 (delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak reklame;
- b. pajak air tanah;
- c. pajak sarang burung walet;
- d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- f. pajak barang dan jasa tertentu;
- g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame peragaan.
- (2) Pajak reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.249.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 9

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp35.861.139.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman;
 - b. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik;
 - c. pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan;
 - d. pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir; dan
 - e. pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.230.139.000,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.200.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.680.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.501.000.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta rupiah).

Pasal 12

Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp15.827.070.000,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 13

Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp4.789.692.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp259.625.056.406,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 15

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp254.684.233.406,00 (dua ratus lima puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pelayanan pasar.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.316.500.000,00 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.915.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.266.818.406,00 (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus enam rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.711.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp4.340.823.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi tempat khusus parkir;
 - b. retribusi rumah potong hewan;
 - c. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - d. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - e. retribusi pemanfaatan aset daerah.
- (2) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp916.218.000,00 (sembilan ratus enam belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp153.504.000,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.705.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta rupiah).
- (6) Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.466.101.000 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus satu ribu rupiah).

Pasal 17

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 18

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah direncanakan sebesar Rp10.648.189.575,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 19

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 direncanakan sebesar Rp10.648.189.575,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD lembaga keuangan;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD aneka usaha; dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD bidang air minum.

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.019.807.325,00 (sembilan miliar sembilan belas juta lima ratus delapan ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD aneka usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp331.496.550,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.296.885.700,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 20

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp12.757.734.763,00 (delapan miliar enam ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. pendapatan BLUD.

Pasal 21

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 22

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yaitu hasil kerja sama pemanfaatan BMD direncanakan sebesar Rp561.304.800,00 (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp4.789.080.963,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. jasa giro pada kas Daerah; dan
- b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.709.080.963,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan juta delapan puluh ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 24

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d berupa pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp5.666.849.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e direncanakan sebesar Rp1.729.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - b. pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp359.000.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Pendapatan BLUD dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.370.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 26

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp550.252.842.000,00 (lima ratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 27

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp515.944.202.000,00 (lima ratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. insentif fiskal;
- b. dana bagi hasil;
- c. dana alokasi umum; dan
- d. dana alokasi khusus.

Commented [U1]: Jabarkan karena blm ada dalam ketentuan umum atau berikan definisi dalam ketentuan umum

Commented [U2]: Jabarkan karena blm ada dalam ketentuan umum atau berikan definisi dalam ketentuan umum

Pasal 28

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yaitu insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 29

- (1) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp33.874.803.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam.
- (2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.923.794.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp951.009.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ribu rupiah)

Commented [U3]: Jabarkan karena blm ada dalam ketentuan umum atau berikan definisi dalam ketentuan umum

Pasal 30

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp467.069.399.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.366.116.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus enam belas ribu rupiah);
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.703.283.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK fisik; dan
 - b. DAK nonfisik.
- (2) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) DAK nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Commented [U4]: Jabarkan karena blm ada dalam ketentuan umum atau berikan definisi dalam ketentuan umum

Pasal 32

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp34.308.640.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 33

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp34.308.640.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp1.090.462.941.744,00 (satu triliun sembilan puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 35

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp920.195.918.785,00 (sembilan ratus dua puluh miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 36

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp412.561.670.276,00 (empat ratus dua belas miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

Pasal 37

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp284.212.803.495,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN;
- b. belanja tunjangan keluarga ASN;

- c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.447.853.702,00 (dua ratus lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.633.001.786,00 (lima belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.336.568.000,00 (empat miliar tiga ratus dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.313.406.100,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus enam ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.630.353.900,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.672.954.139,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.235.157.919,00 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.607.500,00 (delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.422.391.154,00 (dua belas miliar enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp378.766.471,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.135.742.824,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp109.312.503.416,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus tiga ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.933.853.200,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.195.586.400,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.648.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.778.051.200,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.281.364.616,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp17.094.074.790,00 (tujuh belas miliar sembilan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.946.600,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.027.120,00 (tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.154.000,00 (Lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.835.850,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp39.006.450,00 (tiga puluh sembilan juta enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah).

- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp105.187.142,00 (seratus lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.913.254.628,00 (enam miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.911.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp272.790.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp1.140.688.575,00 (satu miliar seratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.960.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.809.900,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.317.739,00 (delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.807.771,00 (tiga juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.722,00 (enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.605.848,00 (lima juta enam ratus lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp115.128,00 (seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp345.384,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp890.785.536,00 (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp67.197.547,00 (enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 42

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp493.294.040.389,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 43

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp90.218.117.185,00 (sembilan puluh miliar dua ratus delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.103.569.471,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp444.500.308,00 (empat ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp670.047.406,00 (enam ratus tujuh puluh juta empat puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp127.047.195.406,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah;

- l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - m. belanja sewa aset tidak berwujud; dan
 - n. belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.553.277.532,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.804.745.091,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.279.232.250,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp285.610.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp284.830.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.529.723.779,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultasi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.104.261.000,00 (empat miliar seratus empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (10) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
 - (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.578.500.000,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai nonASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp343.336.427,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).

- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai nonASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp39.033.480,00 (tiga puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (14) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp14.608.464,00 (empat belas juta enam ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (15) Belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.187.037.383,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)

Pasal 45

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c direncanakan sebesar Rp15.226.584.092,00 (lima belas miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.440.999.774,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.248.712.025,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.182.872.293,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d direncanakan sebesar Rp44.379.262.395,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.273.336.273,00 (empat puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.926.122,00 (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e direncanakan sebesar Rp15.327.888.211,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.672.750.000,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.655.138.211,00 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sebelas rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 49

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g direncanakan sebesar Rp201.094.993.100,00 (dua ratus satu miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).

Pasal 50

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp7.548.198.120,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, dan
- d. belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan.

Pasal 51

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a direncanakan sebesar Rp1.278.400.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp898.900.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp379.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b direncanakan sebesar Rp5.666.597.120,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.417.500.000,00 (lima miliar dua ratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.249.097.120,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 53

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c direncanakan sebesar Rp603.201.000,00 (enam ratus tiga juta dua ratus satu ribu rupiah rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah;
 - b. belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan kesetaraan.
- (2) Belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 55

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp6.792.010,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp167.267.022.959,00 (seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua

puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 57

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a berupa belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp26.162.949.048,00 (dua puluh enam miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah).

Pasal 58

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b direncanakan sebesar Rp24.783.145.854,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal peralatan proses/produksi;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan Pendidikan; dan
- m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 59

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a yaitu belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp440.983.046,00 (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar Rp1.786.750.800,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.785.786.500,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp964.300,00 (sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c direncanakan sebesar Rp46.633.450,00 (empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.633.450,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Pasal 62

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d yaitu belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp270.768.200,0000 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e direncanakan sebesar Rp3.301.865.450,00 (tiga miliar tiga ratus satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.020.258.700,00 (dua miliar dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.281.606.750,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f direncanakan sebesar Rp106.982.208,00 (seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.253.200,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.729.008,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g direncanakan sebesar Rp3.459.937.600,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.365.900,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.458.571.700,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 66

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h yaitu belanja modal peralatan laboratorium *hidrodinamica* direncanakan sebesar Rp190.122.500,00 (seratus sembilan puluh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i direncanakan sebesar Rp1.646.546.900,00 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp868.939.200,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp777.607.700,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 68

Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j berupa belanja modal unit peralatan proses/produksi direncanakan sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 69

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k berupa belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp1.959.948.800,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah; dan
 - b. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 71

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf m direncanakan sebesar Rp11.555.006.900,00 (sebelas miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 72

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c direncanakan sebesar Rp79.796.364.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal monumen;
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 73

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a berupa belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp37.198.285.690,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 74

Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf b berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti direncanakan sebesar Rp1.866.246.110,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah).

Pasal 75

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf c berupa belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp1.031.832.400,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 76

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf d direncanakan sebesar Rp39.700.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 77

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d direncanakan sebesar Rp35.670.904.557,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

Pasal 78

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a berupa belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp17.571.958.600,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 79

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b berupa belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp12.609.167.600,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 80

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c berupa belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp493.578.100,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d direncanakan sebesar Rp4.996.200.257,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.967.700,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.847.232.557,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 82

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e berupa belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp33.997.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 83

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f direncanakan sebesar Rp 819.662.300,00 (delapan ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
- b. belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 84

Belanja modal aset lainnya berupa belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 83 huruf a yaitu belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp 719.662.300,00 (tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 85

Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 86 huruf b yaitu belanja modal aset lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp175.041.218.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 88

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a direncanakan sebesar Rp 180.100.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
- d. penerimaan pembiayaan utang Daerah.

Pasal 89

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a berupa pelampauan penerimaan PAD-pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 92.095.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 90

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).

Pasal 91

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c berupa penerimaan kembali dana bergulir kepada koperasi direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 92

Penerimaan pembiayaan utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d berupa pinjaman Daerah dari Lembaga keuangan bank direncanakan sebesar 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 93

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b berupa penyertaan modal Daerah kepada BUMD direncanakan sebesar Rp5.058.782.000,00 (lima miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp175.041.218.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp175.041.218.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III a : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
- d. Lampiran III b : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah;
- e. Lampiran IV a : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IV b : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran V : rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Walikota tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan sumber dana; dan
- h. Lampiran VI : komitmen Pemerintah Daerah belanja pengadaan barang/jasa berupa produk dalam negeri yang diklasifikasi menurut urusan, bidang urusan, satuan kerja perangkat daerah, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Commented [U5]: Jika bukan nomenklatur baku lebih baik di sesuaikan menjadi Peraturan Wali Kota atau Peraturan Kepala Daerah

Pasal 96

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR ...